

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 016/HK.01.01/K.MU-10/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(PANWASLU) KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan suatu rangkaian tahapan seleksi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dalam Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.01/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam PEMILU Serentak 2024;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022, perihal Pembentukan PANWASLU Kecamatan;
 3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 065/KA.02/MU/09/2022 tanggal 14 September 2022, perihal Pembentukan PANWASLU Kecamatan;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 019/RT.02/K.MU-10/09/2022, tentang Rapat Pleno Penetapan Kegiatan Mingguan pada Bulan September tahun 2022 (Penetapan Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tidore Kepulauan).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) pada pelaksanaan penyelenggaraan suatu rangkaian tahapan seleksi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;

KEDUA Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, memiliki tugas:

1. Melaksanakan Proses pembentukan PANWASLU Kecamatan sesuai prinsip- prinsip penyelenggaraan PEMILU;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan PANWASLU Kecamatan;
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan PANWASLU Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota PANWASLU Kecamatan;
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota PANWASLU Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh BAWASLU Provinsi;
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota BAWASLU Kab/Kota; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke BAWASLU Kabupaten/Kota.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 14 September 2022


KETUA,
BAHRUDIN TOSOFU, SH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 016/HK.01.01/K.MU-10/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	BAHRUDIN TOSOFU, SH	KETUA / Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua POKJA
2	ABD. MALIK SALASA, S.STP., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	Sekretaris POKJA
3	IRIANI ABD. KADIR, S.Sos., M.Si	ANGGOTA / Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota POKJA
4	AMRU ARFA, SH	ANGGOTA / Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota POKJA
5	Dr. ABJAN KASIM, S.Pd., M.A.P	ANGGOTA KPU Kota Tidore Kepulauan	Anggota POKJA
6	ABDULLAH ALI, ST	Koordinator Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Anggota POKJA
7	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF SEKRETARIAT	Anggota POKJA


KETUA,
BAHRUDIN TOSOFU, SH